



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 49 /Pdt.P/ 2014/ PN.Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**OIE SIOE KHING**, Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di

Singaraja/23 Juni 1948, Umur 66 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,  
Beralamat di Jalan Pramuka No.12 Singaraja, Kelurahan Banjar  
Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng *Selanjutnya*  
*disebut sebagai*..... **PEMOHON**

### ***Pengadilan Negeri tersebut,***

Telah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang  
bersangkutan dengan perkara permohonan ini; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan  
keterangan para saksi di persidangan; -----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

***Menimbang***, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
30 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam  
Register Nomor : 49/Pdt.P/2014/PN.Sgr tertanggal 3 November 2014 telah  
mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon lahir di Singaraja, pada tanggal 23 Juni 1948 anak dari OEI  
SIONG PHIAUW dan THE SIOK GAUW, sesuai dengan akta kelahiran nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam, tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus lima puluh lima;

2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Tjatanan nomor : 4/WNI/1972, tanggal 20 Djuni 1972 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;
3. Bahwa oleh karena Pemohon telah menjadi warga negara Indonesia maka untuk mempercepat proses pembauran terhadap masyarakat sekitarnya Pemohon ingin mengganti nama kecil Pemohon menjadi nama yang lazim dipergunakan oleh warga Negara Indonesia yaitu dari SIOE KHING menjadi WIDYA TRISNAWATY;
4. Bahwa oleh karena Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, Maka untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : enam puluh enam tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus lima puluh lima dari SIOE KHING menjadi WIDYA TRISNAWATY, sebelumnya harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon dari SIOE KHING menjadi WIDYA TRISNAWATY;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam akta kelahiran nomor : enam puluh enam, tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas april seribu sembilan ratus lima puluh lima, tentang  
penggantian nama Pemohon dari SIOE KHING menjadi WIDYA  
TRISNAWATY;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan setelah permohonan  
Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak menyatakan  
perubahan dan tetap pada permohonannya; -----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil  
permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy  
surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan  
sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WIDYA TRISNAWATY-- --(bukti P.1)
2. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 66, tanggal 18 April 1955 atas nama SIOE KHING ----- (bukti P.2)
3. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor : 3 tanggal 4 Mei 1972 antara Nyoman Muliady Mitharsa dengan OEI SIOE KHING ----- (bukti P.3)
4. Fotocopy Kertu Keluarga nama kepala keluarga NYOMAN MULIADY MINTHARSA----- (bukti P.4)
5. Fotocopy Surat Tjatanan Nomor : 4/WNI/1972 tanggal 20 Djuni 1972-(bukti P.5)
6. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia No.379/1967 atas nama NJOMAN MULIADY MINTHARSA,----- (bukti P.6)

**Menimbang**, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat  
tersebut, juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang masing-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **Saksi 1. YONG SAPUTRA, ST.MT**

- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengeluarkan penetapan ganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama SIOE KHING menjadi WIDYA TRISNAWATY; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki suami yang bernama NYOMAN MULIADY MINTHARSA yang juga berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut adalah untuk mempermudah administrasi kependudukan, sehubungan dengan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam akta kelahiran dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rencana Pemohon untuk berobat ke Luar Negeri namun tersendat karena untuk mengurus Parport di Kantor Imigrasi akibat perbedaan nama tersebut;
- Bahwa saksi berharap agar Permohonan Pemohon sekiranya dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja; -----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan; -----

## **Saksi 2 : GEDE TANTERA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon dan telah mengenal Pemohon sejak tahun 1981; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengeluarkan penetapan ganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama SIOE KHING menjadi WIDYA TRISNAWATY; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki suami yang bernama NYOMAN MULIADY MINTHARSA yang juga berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut adalah untuk mempermudah administrasi kependudukan, sehubungan dengan terdapat perbedaan nama Pemohon dalam akta kelahiran dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rencana Pemohon untuk berobat ke Luar Negeri namun tersendat karena untuk mengurus Parport di Kantor Imigrasi akibat perbedaan nama tersebut;
- Bahwa saksi berharap agar Permohonan Pemohon sekiranya dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja; -----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan; -----

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**Menimbang**, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Penetapan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini. -----

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

**Menimbang**, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan nama Pemohon yang sebelumnya adalah SIOE KHING menjadi WIDYA TRISNAWATY; -----

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan nomor 49/Pdt.P/2014/PN.Sgr, tertanggal 3 November 2014 untuk datang dalam persidangan tanggal 12 November 2014; -----

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1., yang berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WIDYA TRISNAWATY dikaitkan dengan bukti surat bukti surat P.4 yang berupa Foto Copy Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga NYOMAN MULIADY MINTHARSA yang menerangkan Pemohon beralamat di Jalan Pramuka Singaraja, kabupaten Buleleng, telah menunjukkan bahwa pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja. Serta dihubungkan dengan bukti surat P.2 yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SIOE KHING yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Golongan Tionghoa Singaraja maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri*", oleh karenanya sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri tersebut; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama yang sebelumnya adalah SIOE KHING (vide bukti surat P.2) menjadi WIDYA TRISNAWATY ((vide bukti surat P.1 dan P.4);

Menimbang bahwa, adapun alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula adalah bernama SIOE KHING (vide bukti surat P.2) menjadi WIDYA TRISNAWATY adalah untuk kemudahan administrasi dan mempercepat proses pembauran dengan masyarakat sekitarnya, sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon layak dan patut dipertimbangkan lebih lanjut apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak; -----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

**Menimbang**, bahwa keterangan saksi-saksi yaitu menantu dari Pemohon (saksi Yong Saputra S.T M.T) dan saksi dari teman Pemohon (Gede Tantera) yang menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang lahir di Singaraja, tanggal 23 Juni tahun 1948, Pemohon merupakan warga Negara Indonesia, Pemohon memiliki nama SIOE KHING seperti yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon, namun Pemohon menggunakan nama WIDYA TRISNAWATY dalam Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Kartu Keluarga dengan alasan lebih mudah berbaur dengan masyarakat sekitar dan dalam administrasi kependudukan, namun suatu hari ketika Pemohon hendak mengurus paspor di kantor imigrasi RI dengan tujuan untuk melakukan pengobatan di luar negeri, karena terdapat perbedaan identitas yang dalam hal ini perbedaan nama pada akta kelahiran dan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk juga pada Kartu Keluarga sehingga pembuatan Pasport menjadi terhambat, oleh karena itu Pemohon memohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan kepada Pengadilan Negeri Singaraja mengenai perubahan nama dari SIOE KHING menjadi WIDYA TRISNAWATY, Keterangan tersebut dikuatkan pula oleh bukti surat P.1 yang berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WIDYA TRISNAWATY; bukti surat bukti surat P.2 yang berupa Foto Copy Akta Kelahiran NOMOR 66, TANGGAL 18 April 1955 atas nama SIOE KHING ; bukti surat P.3 yang berupa Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 3 tanggal 18 April 1955 antara NYOMAN MULIADY MINTHARSA dengan OEI SIOE KHING; bukti surat P.4 yang berupa Foto Copy Kartu Keluarga nama kepala Keluarga NYOMAN MULIADY MINTHARSA,; bukti surat P.5., yang berupa Fotocopy Surat Tjajatan Nomor : 4/WNI/1972 TANGGAL 20 Djuni 1972; -----

**Menimbang**, bahwa adapun ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan Dokumen Kependudukan; ----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU nomor 23 Tahun 2006 juga menyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan dalam pasal 52 ayat (3) menerangkan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa didalam kutipan akta kelahiran Pemohon, nama Pemohon yang tercantum adalah SIOE KHING, sedangkan nama Pemohon yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk dan yang tercantum pada Kartu Keluarga adalah WIDYA TRISNAWATY, sehingga akibat terjadinya perbedaan nama tersebut Pemohon kesulitan ketika hendak mengurus Pasport, dan untuk itu Pemohon bermaksud mengubah namanya yang semula adalah SIOE KHING menjadi WIDYA TRISNAWATY dengan tujuan mempermudah administrasi dan mempercepat pembauran dengan masyarakat sekitar;-----

**Menimbang,** bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut, penting dilakukan perubahan nama Pemohon sehingga Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut melalui Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan demikian diharapkan dapat dipergunakan Pemohon untuk memperlancar proses administrasi dalam pembuatan surat-surat penting lainnya dan permohonan ini tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku serta beralasan hukum sehingga patut dikabulkan ; -----

**Menimbang,** bahwa karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan Perubahan Nama Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, sehingga beralasan juga untuk memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Singaraja kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten Buleleng untuk dapat memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor enam puluh enam, tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus lima puluh lima, tentang perubahan nama Pemohon dari SIOE KHING menjadi WIDYA TRISNAWATY; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan redaksional seperlunya yang telah tertera pada amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini patut pula dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat akan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah namanya dari SIOE KHING menjadi WIDYA TRISNAWATY. -----
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang dapat memberikan catatan pinggir dalam register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor enam puluh enam, tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus lima puluh lima, tentang penggantian nama Pemohon dari SIOE KHING menjadi WIDYA TRISNAWATY;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu rupiah) -----

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada Hari Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh A.A.AYU MERTA DEWI, SH.MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada Hari itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut,  
dengan didampingi oleh KETUT SURYAWAN SH Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**KETUT SURYAWAN,SH**

**A.A.AYU MERTA DEWI, SH..MH.**

### **Perincian biaya-biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : **Rp.171.000,-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)